

**PATROLI POLISI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG  
( STUDI DI POLRES KABUPATEN SAMPANG )**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Hukum



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2020**

## RINGKASAN

PATROLI POLISI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG

Moh. Yanuar P.

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Semakin pesat perkembangan pengetahuan dan teknologi dapat memunculkan banyak terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Sementara keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi corak terwujudnya pembangunan nasional. Hal demikian membuat para penegak hukum bekerja dengan serius dan menangani-menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum yakni polisi sebagai lembaga yang dipercaya untuk dapat melindungi dan mengayomi masyarakat. Terkait dengan hal ini berbagai metode diterapkan agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tugas yang berkaitan dengan patroli. Patroli ini diharapkan dapat melihat perkembangan ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan. Sedangkan tugas yang lain yaitu mendapatkan bukti-bukti pelanggaran sehubungan dengan perkara yang adadan berusaha mengungkapkan kebenaran dari suatu perkara.

Jenis penelitian ini adalah Yudiris Empiris maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data premier yang diperoleh dari studi kasus di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: mengatakan polisi berpatroli setiap hari baik di siang hari maupun di malam hari. Kegiatan patroli biasanya dilakukan oleh kepolisian Sabhara. Apabila dalam patroli tersebut ditemukan adanya kejahatan atau barang yang hilang atau terjadinya bencana, maka pihak polisi yang berpatroli akan menghubungi kepolisian sektor di wilayah tersebut. Misalnya dalam desa tersebut ditemukan segerombolan orang yang melakukan judi ayam, maka pihak polres akan menghubungi pihak kepolisian sektor untuk ditangani. bahwa tingkat kejahatan yang ada di Wilayah Sampang terbilang banyak dari kasus narkoba yaitu 131 di Tahun 2018 dan 129 di Tahun 2019, hal ini dapat dilihat kasus narkoba mengalami penurunan dikarenakan sistem kepolisian dalam merazia para pengedar narkoba sudah baik. Selain itu dari kasus ke dua adalah Curat atau pencurian dengan pemberatan sekitar 39 di tahun 2018 dan 37 di tahun 2019, dari kasus ini maka sistem yang ada di wilayah hukum Sampang sudah terbilang baik. Dengan adanya penindakan dari pihak kepolisian diharapkan masyarakat akan merasa nyaman untuk tinggal di wilayah tersebut.

**Kata Kunci:** peranan patroli polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan dan faktor penghambat pelaksanaan patroli



## SUMMARY

### *POLICE PATROL IN CRIME TREATMENT EFFORTS*

#### *CASE STUDY IN THE LEGAL AREA OF THE POLRES SAMPANG*

*Moh. Yanuar P.*

*Faculty of Law, Islamic University of Malang*

*The more rapid development of knowledge and technology can lead to many violations and crimes. Meanwhile, security and public order are the features of the realization of national development. This makes law enforcers work seriously and handle problems that occur in society. In terms of social problems that occur in society, it is an obligation for law enforcement officials, namely the police as an institution that is trusted to protect and protect the community. Related to this, various methods are applied in order to minimize the occurrence of violations and crimes. The Police of the Republic of Indonesia carry out tasks related to patrols. This patrol is expected to be able to see the development of public order and peace in preventing crimes. Meanwhile, another task is to obtain evidence of violations in connection with an existing case and try to reveal the truth of a case.*

*This type of research is Yudiris Empirical, the meaning is that in analyzing problems, it is done by combining legal materials (which are secondary data) with premier data obtained from case studies in the field.*

*The results of this study indicate that the discussion in this study is as follows: it is said that the police patrol every day both during the day and at night. Patrol activities are usually carried out by the Sabhara police. If a crime or property is found in the patrol or a disaster has occurred, the patrolling police will contact the sector police in the area. For example, in this village a group of people were found gambling on cocks, so the police would contact the sector police to be handled. that the number of crime rates in the Sampang area is considered a lot from narcotics cases, namely 131 in 2018 and 129 in 2019, it can be seen that narcotics cases have decreased because the police system in raiding drug dealers is good. In addition, from the second case, Curat or theft with a weighting of around 39 in 2018 and 37 in 2019, from this case the system in the Sampang jurisdiction is fairly good. With the police action, it is hoped that the community will feel comfortable living in the area.*

**Keywords:** *the role of police patrols in efforts to combat crime and the inhibiting factors for conducting patrols*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia diharuskan masyarakat patuh dan taat pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam bahasa Inggris adalah *law* dimana sama dengan aturan, norma maupun kaidah yang tertulis dan tidak tertulis yang harus ditaati oleh masyarakat untuk tujuan menjaga keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.<sup>1</sup>

Salah satu hukum di Indonesia dalam hukum Pidana adalah hukum Publik. Hukum pidana dibagi menjadi hukum formil atau hukum acara pidana dan hukum materil atau hukum pidana. Hukum pidana materil memuat ketentuan-ketentuan dan peraturan mengenai syarat-syarat tentang seseorang yang melanggar aturan dapat dihukum. Dalam hukum pidana formil memuat dan mengatur bagaimana negara sebagai yang berkuasa untuk dapat menghukum seseorang yang bersalah dengan demikian membuat acara pidana.

Tujuan negara adalah untuk melindungi masyarakat, namun pada hakikatnya tujuan negara masih belum terpenuhi. Masa ini berbagai permasalahan banyak yang terjadi berkaitan dengan permasalahan-

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/hukum> diakses pada tanggal 20 April 2020

permasalahan sosial yang menyimpang dari norma. Permasalahan-permasalahan tersebut apabila tidak ditangani dengan baik akan terjadi pelanggaran bah berujung dengan kejahatan.

Semakin pesat perkembangan pengetahuan dan teknologi dapat memunculkan banyak terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Sementara keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi corak terwujudnya pembangunan nasional. Hal demikian membuat para penegak hukum bekerja dengan serius dan menangani-menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum yakni polisi sebagai lembaga yang dipercaya untuk dapat melindungi dan mengayomi masyarakat. Terkait dengan hal ini berbagai metode diterapkan agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tugas yang berkaitan dengan patroli. Patroli ini diharapkan dapat melihat perkembangan ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan. Sedangkan tugas yang lain yaitu mendapatkan bukti-bukti pelanggaran sehubungan dengan perkara yang adadan berusaha mengungkapkan kebenaran dari suatu perkara.

Dari penggambaran tugas polisi diatas yang paling efektif adalah tugas yang pertama dimana polisi melakukan patroli untuk secara langsung melihat kondisi masyarakat. Polisi memiliki empat kegiatan pokok yaitu mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (TURJAWALI).

Patroli adalah adalah kegiatan kepolisian yang berfungsi untuk mencegah terjadinya niat dan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan. Setiap wilayah mempunyai suatu kondisi dan keadaan yang berbeda-beda dengan tempat lainnya, seperti di Kabupaten Sampang belum tentu sama dengan yang ada di kabupaten lainnya. Dalam kondisi masyarakat yang berubah pasti juga mengiringi perubahan dalam tindak kejahatan yang ada di wilayah tersebut, sehingga diperlukan suatu metode untuk mengatasi permasalahan dan kondisi yang ada. Metode ini dikenal dengan nama metode kriminologi.

Patroli digunakan untuk mengetahui keadaan masyarakat, melalui rutinitas dan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Apabila polisi sering melakukan patroli dan menemukan adanya suatu kejahatan tersebut polisi langsung dapat bertindak sekaligus mengetahui jenis-jenis kejahatan yang ada. Dengan demikian, melalui patroli masyarakat juga dapat merasakan hidup damai dan tentram tanpa ada kejahatan yang terjadi. Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga diharapkan dapat ikut bekerja sama dan membantu pihak kepolisian dengan melaporkan tindak kejahatan atau pelanggaran pelanggaran yang ada, sehingga memudahkan bagi pihak kepolisian untuk mengurus suatu perkara yang ada.

Pada daerah yang biasanya dalam keramaian rawan terjadinya tindak kejahatan dan merupakan sasaran utama pihak kepolisian untuk melakukan patroli. Berkaitan dengan fungsi patroli Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan keteetiban masyarakat dilakukan oleh kepolisian samapta bhayangkara (SABHARA) dan polisi lalu lintas untuk menjaga

tempat-tempat yang ramai di jam-jam tertentu, misalnya waktu pagi ditempatkan di pertigaan, perempatan, di depan sekolah, di depan lembaga pemerintahan maupun tempat tempat keramaian lainnya sehingga dapat mengurangi faktor-faktor terjadinya kejahatan.

Patroli dalam satuan lalu lintas adalah untuk mengetahui kondisi dan keadaan lalu lintas di jalan dan tempat-tempat yang rawan akan kejahatan. Dalam rangka pelaksanaan dilakukan secara rutin untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dapat meningkatkan keefektifan dalam ketentraman masyarakat. Kemudian dalam operasi rutin biasanya juga terdapat operasi khusus yang diperoleh dari hasil rapat Kepala satuan dan para staf.

Berdasarkan hasil tersebut berkenaan dengan pentingnya patroli dalam kehidupan masyarakat serta banyaknya kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang sering ditimbulkan oleh pelaku kejahatan penulis tertarik untuk membahas penelitian berkaitan dengan **“Patroli Polisi Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Sampang ”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan patroli polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polres Sampang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002?
2. Faktor apa saja yang menunjang dan menghambat pelaksanaan patroli polisi dalam penindakan kejahatan di wilayah hukum kepolisian resor Kabupaten Sampang ?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut :

### a) Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan kepolisian dalam hal penindakan kejahatan di wilayah hukum Kabupaten Sampang.
2. Mengetahui beberapa rintangan yang dihadapi Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Sampang.

### b) Kegunaan penelitian

1. Kegunaan penelitian secara teoritis yaitu dapat memberikan pemikiran dalam bidang hukum dengan melakukan tindakan pencegahan (preventif) dalam hal patroli. Selanjutnya penelitian ini bisa dibuat sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.



2. Kegunaan penelitian secara praktis yaitu untuk pihak pemerintah maupun kepolisian dapat mengambil kebijakan di bidang hukum, khususnya untuk pihak kepolisian yaitu sebagai bahan acuan dalam melaksanakan patroli di wilayah hukum masing-masing.

#### D. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian di atas, maka metode penelitian sebagai berikut :

##### 1. *Jenis penelitian*

Jenis penelitian ini adalah Yudiris Empiris maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data premier yang diperoleh dari studi kasus di lapangan.

##### 2. *Lokasi penelitian* ★★★★★★★★

Lokasi penelitian penulis ialah di wilayah hukum Polres Sampang, karena di wilayah penulis menunaikan tugas sebagai aparat yang secara keseharian terlibat

##### 3. *Sumber data penelitian*

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa :

- a. Sumber Data Penelitian Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau yang diperoleh melalui cara penelitian lapangan, terutama dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam wawancara adalah pejabat dari instansi yang terkait

b. Sumber Data Penelitian Sekunder

Sumber data penelitian sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan undang-undang yang sama yang akan di bahas dalam penelitian ini. Data sekunder didapat dari dokumen-dokumen di kepolisian Resor Kabupaten Sampang.

4. *Teknik pengumpulan data*

- a. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini di dapat dari pengamatan secara langsung di lokasi sesuai dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait di bidang patroli kepolisian.
- b. Selain dari penelitian secara langsung di lokasi tempat penelitian, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan dimana sumber-sumber lain selain dari tempat lokasi didapat dari dokumen-dokumen yang sudah ada.

##### 5. *Teknik analisis data*

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif, dimana peneliti menguraikan data yang ada yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan sekaligus dari data-data kepustakaan yang kemudian akan dianalisis secara hukum melalui rumusan yang ada dalam penelitian ini.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan metode penelitian di atas, maka sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : kajian atau tinjauan pustaka yang akan membahas mengenai peranan patroli polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polres Sampang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Faktor yang menunjang dan menghambat pelaksanaan patroli polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polres Sampang.

Bab III : hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan mengenai patroli polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polres Sampang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Faktor yang menunjang dan menghambat

pelaksanaan patroli polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan di wilayah hukum polres Sampang.

Bab IV : kesimpulan dan saran, bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran.

Kesimpulan berkaitan dengan ringkasan seluruh penelitian yang dilakukan. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian yang memberikan suatu penanganan dalam penyelesaian masalah.




## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Kepolisian Republik Indonesia di Wilayah Hukum Sampang dalam Mencegah terjadinya Kejahatan. Sesuai dengan pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dengan banyaknya kasus kejahatan adalah wewenang kepolisian dalam menindak segala bentuk kejahatan yang ada di masyarakat. Dengan pencegahan atau preventif merupakan bentuk peranan Kepolisian Republik Indonesia sedangkan dalam hal tindakan atau represif polisi patroli bertugas untuk menangkap segala kejahatan sehingga tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menegakkan keadilan dan hukum di Kabupaten Sampang.
2. Hambatan dalam Melakukan Fungsi Patroli di Masyarakat Kabupaten Sampang. Dalam patroli ada beberapa hal yang di hadapi oleh polisi patroli wilayah hukum Polres Sampang, yakni:
  - a. Anggota yang bertugas masih dirasa kurang jumlah untuk memenuhi tugas patroli di wilayah hukum Polres Sampang
  - b. Jumlah kasus kejahatan semakin marak terjadi di
  - c. Fasilitas untuk berpatroli di wilayah hukum Polres Sampang masih kurang
  - d. Kurangnya respon yang positif dari masyarakat dalam hal mendukung kepolisian untuk menindak kejahatan.

## B. Saran

1. Polisi di wilayah hukum Sampang dalam melakukan patroli sebagai kewajiban menjalankan tugas kepolisian harus bertindak dengan jujur, dengan sikap pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam hal kurangnya jumlah untuk melakukan patroli, Polres wilayah hukum Sampang harus menambah jumlah anggota polisi patroli sehingga patroli dapat berjalan sesuai sebagaimana mestinya.
3. Dalam hal kurangnya respon positif dari masyarakat, pihak Polres wilayah hukum Sampang dapat melakukan sosialisasi di masyarakat tentang pentingnya langkah-langkah pencegahan penindakan kejahatan yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

- Djamali, Abdoel. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syani, Abdul. 1987. Sosiologi kriminal. Bandung: Remadja Karya
- Warsito Hadi Utomo.2005. Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Pudi Rahardi.2014.Hukum Kepolisian, Surabaya: Laksbang Grafika
- Ilham Bisri.2004.Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada
- Kunarto. 2001. Perilaku Organisasi Polri, Jakarta: Cipta Manunggal
- Didik M. A. Mansur dan Elisatris G.2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, Jakarta: Rajawali Pers
- Abintoro Prakoso. 2013. Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- A.S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi, Jakarta: Pustaka Refleksi Books
- Yulies Tiena Masriani. 2004. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Djamali, Abdoel. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syani, Abdul. 1987. Sosiologi kriminal. Bandung: Remadja Karya
- Barda Nawawi Arief, 2011. Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenada Group

**Kitab Perundang-Undangan:**

Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362 KUHPidana tentang asas legalitas dalam hal-hal yang menimbulkan kerugian

**Internet:**

<https://id.wikipedia.org/wiki/hukum> diakses pada tanggal 20 April 2020

